



P E N E T A P A N

Nomor : 408/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ditingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

MEGA SYLVIA, bertempat tinggal di Jalan Menteng Wadas 13/24
RT/RW.010/001 Kelurahan Cimanggis
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang
selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon.;

Setelah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal, 29 Juli 2016 dibawah Register Nomor : 408/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, tanggal 24 Agustus 1992 anak perempuan pertama dari Ho Tjen Tjay dan Rukia Alikasim, sebagaimana bukti dari Akta lahir No.1400/U/JS/1992 tertanggal 5 Oktober 1992 dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan ;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon, dikarenakan nama Pemohon terlalu berat untuk Pemohon, yang membuat Pemohon sering-sakit-sakitan . Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina.;
3. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon, menurut pasal 52 Undang-undang No.23 tahun 2006 , tentang administrasi Kependudukan , terlebih dahulu harus mendapat[at izin /Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7. Penetapan No. 408/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mengganti nama dari Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina;
3. Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta Selatan, untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut.;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dileges di Kepaniteraan Hukum dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P- 6, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta no.3174026 408920002 Atas nama Mega Sylvia yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. Bukti P - 2 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mega Sylvia yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, Nomor : 1400/U/JS/1992, tanggal 05 Oktober 1992.
3. Bukti P - 3. : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HO TJEN Tjai yang dikeluarkan Kantor Kelurahan, Pasar Manggis , Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Tanggal 18-08-2010. Nomor: 3174021201097146.;
4. Bukti P - 4. : Ijazah Sekolah Mengah Pertama (SMP) Swasta Santo Bellarminus Tahun Ajaran 2006/2007 atas nama Mega Sylvia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Mengah Pertama (SMP) pada tanggal 23 Juli 2007.;
5. Bukti P - 5. : Ijazah Sekolah Mengah Atas (SMA) Fons Fatae I Jakarta Tahun Ajaran 2009/2010 atas nama Mega Sylvia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Mengah Atas (SMA) Fons Fatae I Jakarta pada tanggal 26 April 2010.;

Hal. 2 dari 7. Penetapan No. 408/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



6. Bukti P - 6. : Ijazah Sarjana (S.1) dari Universitas tarumanegara atas nama Mega Sylvia yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas tarumanegara pada tanggal 27 Agustus 2014.;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. **HO TJEN TJAY** , dibawah sumpah menurut agama Budha menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ANAK kandung saksi.;
- Bahwa Pemohon (Mega Sylvia) tersebut adalah anak kandung yang kedua antara pasangan saksi dengan istri saksi yang bernama Rukia Alikasim;
- Bahwa anak saksi yang pertama sebelum Pemohon adalah namanya Albert dan anak saksi yang ketiga setelah pemohon adalah bernama Daniel
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama pemohon tersebut yang semula Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama dari Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina tersebut adalah agar pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon dalam Akta kelahirannya tertulis anak Ibu Rukia Alikasim karena antar saksi dengan ibu pemohon yang bernama Rukia Alikasim tersebut pada waktu nikah didepan pemuka agama Budha di Wihara pernikahan tersebut belum didaftarkan di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon tersebut sekarang sudah bekerja di daerah Kuingan Jakarta Selatan yaitu di kantor Konsultan Pajak .
- Bahwa saksi, tidak keberatan Pemohon mengganti nama dari Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina karena keinginan orang tuanya dan keluarga besar.;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengganti namanya dari Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina bukan karena terkena masalah hukum tapi karena Pemohon saksi-sakitan saja dan menurut kepercayaan saksi agar tidak sakit.

Hal. 3 dari 7. Penetapan No. 408/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi **HO TJEN TJAY**.

2. Saksi RUKIA ALI KASIM , dibawah sumpah menurut agama Budha menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi .;
- Bahwa Pemohon (Mega Sylvia) tersebut adalah anak kandung yang kedua antara pasangan saksi dengan suami saksi yang bernama HO TJEN TJAY;
- Bahwa anak saksi yang pertama sebelum Pemohon adalah namanya Albert dan anak saksi yang ketiga setelah pemohon adalah bernama Daniel
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama pemohon tersebut yang semula Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama dari Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina tersebut adalah agar pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon dalam Akta kelahirannya tertulis anak Ibu Rukia Alikasim karena antara saksi dengan ayah pemohon yang bernama HO TJEN TJAY tersebut pada waktu nikah didepan pemuka agama Budha di Wihara pernikahan tersebut belum didaftarkan di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon tersebut sekarang sudah bekerja di daerah Kuingan Jakarta Selatan yaitu di kantor Konsultan Pajak .
- Bahwa saksi, tidak keberatan Pemohon mengganti nama dari Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina karena keinginan orang tuanya dan keluarga besar saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengganti namanya dari Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina bukan karena terkena masalah hukum tapi karena Pemohon saksi-sakitan saja dan menurut kepercayaan saksi agar tidak sakit.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi **RUKIA ALI KASIM**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan



permohonan tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan ;

TENTANG PETRTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon karena Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan juga keinginan dari kedua orang tua Pemohon, yang semula bernama Mega Sylvia diganti menjadi Louisa Sylvia Adelina;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2, yaitu Kutipan akte Kelahiran atas nama Mega Sylvia yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, Nomor : 1400/U/JS/ 1992, tanggal 5 Oktober 1992 dan didukung oleh keterangan saksi HO TJEN TJAY. dan RUKIA ALI KASIM dipersidangan membuktikan bahwa Mega Sylvia adalah anak diluar nikah dari RUKIA ALI KASIM.;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4,P-5,P-6, yaitu Ijazah Sekolah Mengah Pertama (SMP) Swasta Santo Bellarminus Tahun Ajaran 2006/2007 atas nama Mega Sylvia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Mengah Pertama (SMP) pada tanggal 23 Juli 2007 dan Ijazah Sekolah Mengah Atas (SMA) Fons Fatae I Jakarta Tahun Ajaran 2009/2010 atas nama Mega Sylvia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Sekolah Mengah Atas (SMA) Fons Fatae I Jakarta pada tanggal 26 April 2010 serta Ijazah Sarjana (S.1) dari Universitas tarumanegara atas nama Mega Sylvia yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas tarumanegara pada tanggal 27 Agustus 2014, dan didukung oleh keterangan saksi HO TJEN TJAY. dan RUKIA ALI KASIM dipersidangan membuktikan bahwa Pemohon bernama . Mega Sylvia ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi HO TJEN TJAY dan RUKIA ALI KASIM, dipersidangan terbukti,nama Pemohon semula bernama Mega Sylvia , sebagaimana dalam akte kelahirannya (bukti P - 2) dan bukti Kartu Keluarga (bukti P-3), oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitan oleh karena itu Pemohon mengganti nama anaknya, yang semula bernama Mega Sylvia , diganti menjadi : Louisa Sylvia Adelina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk melakukan perubahan/penggantian nama yang kemudian wajib dilaporkan ke instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil C/q Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat dalam catatan pinggir pada register yang diperuntukan untuk itu dilaksanakan dengan Penetapan Pengadilan (Vide Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006).;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan tersebut beralasan menurut hukum, karenanya patut untuk dikabulkan, dengan redaksi petitum yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan-ketentuan Hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang lain berkenaan dengan permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 dan HIR, Staatsblad 1941 No. 44 serta Pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama MEGA SYLVIA diganti menjadi LOUISA SYLVIA ADELINA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, melaporkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran Nomor.1400/UJS/1992 tanggal 5 Oktober 1992 atas nama MEGA SYLVIA .

Hal. 6 dari 7. Penetapan No. 408/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum, pada hari : Kamis tanggal 18 Agustus 2016, oleh kami AGUS
WIDODO, SH.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan
dibantu KASIRAN SH.. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KASIRAN , SH.

AGUS WIDODO,SH.M.Hum.